



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2013

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI

**GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- :** a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1007-Keu/2013 tanggal 30 Juli 2013 ;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan

Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1007-Kep.1007-Keu/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Juli 2013.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Agustus 2013.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 14 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA

- : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 14 Agustus 2013

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2013

TENTANG : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Berencana dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.	Akan ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Tahun anggaran 2013	
2	Sehubungan dengan realisasi penerimaan Pendapatan melebihi target, disarankan dalam tahun anggaran berikutnya penetapan target pendapatan agar memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya target pendapatan daerah dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya	
3	Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Kemandirian Daerah perlu mendapat perhatian diantaranya : a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan sebesar 10,60 %. Kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan diantaranya : Pajak Daerah sebesar 2,86 %, Retribusi Daerah sebesar 1,02 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,31 %, dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 6,41 %. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah belum optimal, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat lebih mengoptimalkan dan meningkatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat meningkat pada tahun anggaran berikutnya. b. Rasio pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan sebesar 84,92 %, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer dibandingkan dengan PAD.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	c. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 sebesar 15,09 %, menunjukkan bahwa dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal (Dana Perimbangan) melalui optimalisasi sumber pendapatan dengan menggali potensi pendapatan lainnya. d. Rasio DAU terhadap belanja pegawai sebesar 90,95 % menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan/penggunaan DAU untuk membiayai belanja pegawai dapat dikategorikan kurang. Berkaitan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan koordinasi DAU dengan Pemerintah Pusat sehingga DAU yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan daerah.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	
4	Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2012 mencapai 94,24 % antara lain: Realisasi Belanja Operasi mencapai 96,52 %, Realisasi Belanja Modal mencapai 84,57 %, Realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai 66,05 % dan realiasi Belanja Transfer mencapai 56,09 %, sehingga perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Realisasi Belanja Transfer terhadap realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2012 masing-masing 83,44 % ; 16,35 % ; 0,17 % ; 0,04 %. Proporsi Belanja tersebut dapat mengandung arti bahwa 83,44 % belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur dialokasikan melalui SKPD untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, selain itu persentase terbesar dalam belanja operasi merupakan belanja pegawai yaitu sebesar 66,69 % sedangkan belanja daerah yang dialokasikan untuk penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat hanya sebesar 16,35 %, perbandingan belanja pegawai terhadap total belanja dan belanja operasi sebesar 55,94 % dan 64,21 %, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagian besar merupakan Belanja Pegawai, sehingga belanja pelayanan masyarakat terbatas.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	
5	Secara garis besar realisasi belanja pada tahun anggaran 2012 sudah cukup baik yakni persentase realisasi melebihi 90 %, namun masih terdapat anggaran belanja yang tingkat realisasinya kurang optimal, terutama yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Harapan untuk Tahun Anggaran selanjutnya yaitu : 1. Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu (unified budgeting) sehingga realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan serta tidak terjadi ketidakcermatan dalam penganggaran. 2. Untuk anggaran belanja yang sumber dana berasal dari Dana Bantuan Propinsi agar dilakukan koordinasi lebih intensif sehingga penyerapannya lebih optimal. 3. Berdasarkan analisis rasio belanja, rasio pegawai terhadap total belanja sebesar 55,64 %. hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran belanja Kabupaten Cianjur untuk membiayai aparatur, diharapkan untuk tahun depan proporsi belanja untuk kepentingan masyarakat lebih diprioritaskan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya tingkat penyerapan belanja daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	

HASIL EVALUASI

NO.		TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6	Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 101.880.869.997,24 atau mencapai 100,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 101.880.869.997,24, yang seluruhnya berasal dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur agar memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	
7	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 11.287.497.471,00 atau mencapai 91,92 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 12.279.605.505,81 merupakan Realisasi Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.500.000.000,00; dan Realisasi Pembayaran Pokok sebesar Rp. 4.787.497.471,00, nilai penyeritaan modal Pemerintah Daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 58.623.144.044,99. Pada Tahun Anggaran 2012 dari penyeritaan modal ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 6.371.177.684,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 10,87 %, jumlah jumlah ini relatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah penyeritaan modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing BUMN, perusahaan daerah dan badan usaha lainnya.	Telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2013	
8	Saldo Kas di Bendahara pada tanggal 31 Desember 2012 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 9.194.995.772,97 yang terbagi atas kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 725.144.943,17, kas di Bendahara BLUD sebesar Rp.7.606.510.059,36 dan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 863.340.770,44. Adapun terhadap sisa Kas yang masih ada di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, diharapkan untuk masa yang akan datang agar segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 31 Desember. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	
9	Nilai Piutang per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 14.216.158.391,09 yang terdiri dari: Piutang Pajak Daerah sebesar Rp. 2.286.235.860,00; Piutang Retribusi sebesar Rp. 368.902.783,00; dan Piutang Lainnya sebesar Rp. 11.561.019.748,09. Berkenaan dengan saldo-saldo piutang tersebut agar dikendalikan dan dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk pengalihan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan.	Akan dilaksanakan di Tahun Anggaran berikutnya	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
10	Nilai Persediaan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 17.117.674.258,80 terhadap saldo persediaan tersebut, agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik terhadap persediaan, baik mengenai jenis, jumlah maupun nilainya, karena dengan pengelolaan persediaan yang baik dan memadai akan dapat mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD. untuk dimasa mendatang, dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan agar disesuaikan dengan kebutuhan ril dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan ril disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.	Akan ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013	
11	Bertenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.	Akan ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013	
12	Terhadap penyajian data dan angka pada Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 harus sama dan sesuai dengan Penyajian data dan angka yang ada di Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2012 yang telah disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.	Sudah sesuai	
13	Format Rancangan Peraturan Daerah, dibentuk dalam kertas folio dengan memakai Lambang Negara berwarna kuning emas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Telah di rubah	Selesai
14	Dasar Hukum Mengingat nomor urut 13, 19, 23, 25 dan 29 diubah menjadi : 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 25 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);	Telah di rubah	Selesai

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
	23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).	Telaah di rubah	Selesai
15	Nomor urut 2 dihapus.	Telaah di rubah	Selesai

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 14 Agustus 2013

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



K E T U A,
H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

[Signature]

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

[Signature]

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

[Signature]

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.